

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM
MEMUTUS PERKARA KORUPSI DENGAN ADANYA *DISSENTING OPINION*
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2107 K/Pid.Sus/2017)**

Annisa Novira Septiana Putri, Sri Wahyuningsih Yulianti

Email: annovira@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAKS: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi oleh penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berdasar dissenting opinion telah sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP tentang pengambilan suara terbanyak sebagai suatu bentuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Kata Kunci: Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the defendant's exemption as the reason for the Public Prosecutor's corruption in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure concerning the reason for the appeal and the judgment of the judge severed the case of dissenting opinion pursuant to Article 182 Jo article 256 of Criminal Code Procedure. The method of research used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law clarifies that the defendant's exemption as a reason for the public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure. Secondly, the judge's consideration in the dissenting of corruption-based criminal proceedings in accordance with Article 182 Jo article 256 Criminal Code Procedure about the most votes as a form of criminal proceedings to the defendant.

Key words: Reason for the appeal, Judge's Consideration, Dissenting Opinion, Corruption Crimes

A. Pendahuluan

Penegakan Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat. Aparatur penegak hukum merupakan pelengkap dalam hukum acara pidana yang masing-masing aparat mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda (Yunidha Pratiwi Darma Putrid dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2018:10). Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hal ini dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dengan mengharapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Hal ini diperlukan untuk mencari siapa pelaku yang melakukan suatu pelanggaran hukum, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam persidangan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu terbukti bersalah (Andi Hamzah, 2009:1-8).

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada saat proses pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian dalam sidang pengadilan sering terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim majelis. Diantara para Hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model Majelis Hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara Hakim haruslah cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggung jawabkan (Javinaldo Justicetuta, 2019: 114).

Sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial serta melemahkan beberapa bidang kehidupan. Penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa hak merupakan sebuah indikasi adanya perbuatan korupsi.

Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangannya, undang-undang ini dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tindak Pidana Korupsi). Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak. Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu

dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi (Bambang Waluyo, 2014:169-170).

Penulis tertarik mengambil contoh pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 yaitu perkara korupsi dana pembangunan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo dengan terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM. Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim memberikan putusan yang tercantum dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan menyatakan bahwa terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi karena penuntut umum menganggap bahwa putusan bebas *judex facti* tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Saat dilakukannya musyawarah majelis hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh salah satu hakim anggota yang menyebabkan dalam putusan ini tidak mencapai hasil mufakat sehingga diambil suara terbanyak yaitu hakim mengabulkan permohonan kasasi oleh penuntut umum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 yang menyatakan terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama apakah alasan pengajuan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP? Kedua, apakah pertimbangan hakim mengabulkan permohonan kasasi dengan adanya *dissenting opinion* telah sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:33-206).

C. Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2010, RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo melakukan proyek pembangunan gedung dengan Terdakwa drg. Priyo Langgeng Kusumo sebagai Ketua Tim. Proyek tersebut senilai Rp38.235.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 dilakukan serah terima tahap pertama, yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan tersebut kontraktor PT DGI telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik dan prestasi telah mencapai 100% sesuai dengan surat perjanjian kerja (kontrak) dalam berita acara pemeriksaan Nomor: 902/103-P/405.29/2010 yang ditandatangani oleh para pejabat yang salah satunya adalah Terdakwa. Namun kenyataan dilapangan terdapat realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, yaitu terdapat kekurangan pekerjaan sehingga gedung kesehatan RSUD dr. Harjono Kabupaten

Ponorogo belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sesuai dengan perjanjian diawal, bahwa setelah anggaran disetujui dengan turunnya DIPA, Anugrah Group/Permai Group selaku pelaksana pengadaan RSUD dr. Harjono menyerahkan proyek kepada PT. DGI selaku penyedia jasa pembangunan RSUD dr. Harjono membuat dengan pihak RSUD dr. Harjono Ponorogo dengan memberikan fee kepada pelaksana pengadaan RSUD dr. Harjono. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan sebagai akibat hukumnya merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 3.323.506.234,83 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah) sesuai hasil laporan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim memberikan putusan yang tercantum dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan menyatakan bahwa terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi karena penuntut umum menganggap bahwa putusan bebas *judex facti* tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Dalam musyawarah majelis hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh salah satu hakim anggota yang menyebabkan dalam putusan ini tidak mencapai hasil mufakat sehingga diambil suara terbanyak yaitu hakim mengabulkan permohonan kasasi oleh penuntut umum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 yang menyatakan terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, MM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum terdiri dari perlawanan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai upaya hukum kasasi dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017.

Kasasi menurut Rusli Muhammad yaitu hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada Pengadilan di tingkat bawahnya (Rusli Muhammad, 2007: 51). Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Apabila penuntut umum merasa tidak puas terhadap putusan bebas dari Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Namun, tidak semua putusan bebas dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni lah yang dapat dimohonkan kasasi.

Permohonan kasasi dapat diterima untuk diperiksa dan diadili maka harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP yaitu “Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. Selain itu pada Pasal 248 ayat (1) KUHAP disebutkan “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”. Pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan pasal-pasal diatas dan menunjukkan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/KS/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
- b. Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2016;
- c. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo pada tanggal 7 Oktober 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima.

Selain syarat formal diatas juga terdapat syarat material yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan kasasi. Dalam memeriksa permohonan kasasi, Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan yang merupakan syarat material. Syarat material tersebut terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. yang tercantum dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan syarat material. Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1, 1.1, 1.2 dan 1.3, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan penulis di atas, maka alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi rumusan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya”, karena pertimbangan *judex facti* tidak cukup beralasan dalam menjatuhkan putusan. Bahwa berdasarkan yurisprudensi maka penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah apakah alasan permohonan kasasi tersebut kuat atau tidak. Permohonan kasasi oleh penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, M.M telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena alasan yang disampaikan oleh penuntut umum yang dirumuskan dalam memori kasasi telah memenuhi aturan yang tertulis dalam Pasal 253 KUHAP. Bahwa untuk menentukan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pengajuan kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum atas vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan yurisprudensi yang berlaku. Selain itu, pengajuan kasasi tersebut dapat dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai upaya dalam rangka menciptakan berjalannya fungsi kontrol Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi atas setiap putusan pengadilan yang berada ditingkat bawahnya.

Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan atas terpenuhinya syarat formal dan syarat material. Syarat tersebut merupakan dasar permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Dijelaskan dalam Pasal 254 KUHAP bahwa Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 245 berisi syarat formal permohonan kasasi mengenai jangka waktu permohonan kasasi yang dibatasi yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi. Permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 256, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan kasasi.

Dijelaskan dalam Pasal 182 KUHAP, bahwa guna menentukan suatu putusan, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Hakim ketua memberi kesempatan kepada setiap anggota majelis untuk memberikan pendapat dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua,

kemudian yang terakhir mengemukakan adalah hakim ketua. Semua pendapat hakim tersebut harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya. Pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim, pada dasarnya merupakan hasil mufakat. Pemufakatan yang tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak, dan apabila dari keseluruhan pendapat hakim tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hasil dari musyawarah majelis hakim yang berupa putusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017, memuat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). *Dissenting Opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat hakim yang lain dalam mengadili suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU Mahkamah Agung, apabila dalam pemusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat pendapat hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Kewajiban mencantumkan pendapat hakim yang berbeda di dalam putusan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar peraturan perundang-undangan di atas, dapat dicermati perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai karena perbedaan pendapat tersebut telah dicantumkan dalam putusan.

Secara teoretis, pencantuman perbedaan pendapat dalam putusan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (7) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia. Berarti secara teori menurut Pasal 182 KUHAP, pendapat anggota majelis hakim yang berbeda tidak dimuat dalam putusan. Namun sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogate legi priori*, yaitu ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama, demi mengupayakan penegakan hukum yang transparan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU Mahkamah Agung jo Pasal 14 UU Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat majelis hakim wajib dicantumkan dalam putusan.

Perbedaan pendapat pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang telah dicantumkan diatas, hanya disampaikan oleh satu hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. yang berpendapat bahwa terdakwa drg. Priyo Langgeng Tribinuko, M.M. tidak mempunyai peran apapun, sehingga permohonan kasasi penuntut umum harus ditolak. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat hakim ketua dan hakim anggota lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang pada prinsipnya apabila pemufakatan tidak dapat dicapai akan diambil dengan suara terbanyak, maka putusan yang diambil dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung diatas adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum dan mengadili sendiri perkaranya.

Berdasarkan uraian di atas, *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 KUHAP maka berdasarkan Pasal 256 KUHAP, Hakim Mahkamah Agung mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby yang diajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam

putusannya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Pembebasan terdakwa sebagai alasan kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi rumusan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya”, karena pertimbangan *judex facti* tidak cukup beralasan dalam menjatuhkan putusan. Bahwa berdasarkan yurisprudensi maka penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.
- b. Pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar *dissenting opinion* dalam perkara korupsi pada Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini dapat dipastikan dari fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum walaupun terdapat *dissenting opinion* oleh seorang Hakim yang menyatakan bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan dan putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam penerapan hukum karena terdakwa tidak punya alasan apapun. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam mengadili perkara tersebut karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Saran

- a. *Judex facti* dalam memutus suatu perkara haruslah lebih berhati-hati dengan memperhatikan segala aspek baik aspek yuridis maupun aspek lainnya karena putusan hakim tidak hanya berdampak dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara tetapi juga bagi kalangan masyarakat dan ilmu pengetahuan agar didapat putusan yang memenuhi rasa kepastian dan keadilan.
- b. Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Maka diperlukan ketelitian hakim dalam setiap proses di persidangan. Dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan yang penulis teliti terdapat perbedaan pendapat hakim diantara satu sama lainnya. Sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan melakukan voting pengambilan suara terbanyak. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang dimuat dalam putusan harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi demi keadilan dalam penegakan hukum.

E. Daftar Pustaka Buku

Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.

Artikel dari Jurnal

Justicetuta, Javinaldo. 2019. Pembuktian Dakwaan dengan Keterangan Ahli dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkata Berdasar *Dissenting Opinion* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Verstek*. Vol 7 No. 2.
Putri, Yunidha Pratiwi Darma dan Sri Wahyuningsih Yulianti. 2018. Alasan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *Jurnal Verstek*. Vol. 6 No. 1.
Waluyo, Bambang. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Vol. 1 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2107 K/Pid.Sus/2017

KORESPONDENSI

Nama : Annisa Novira Septiana Putri
Alamat lengkap : Perum. Widyapura Gang Merak No. 44, Singopuran, Kartasura, Sukoharjo
No. Telp/Hp : 081325796852

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H
Alamat lengkap : Jl. Sersan Sadikin No 73 Girimulyo Gergunung, Klaten
No. Telp/Hp : 08156870523